



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUKAN PEGAWAI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya penyesuaian kriteria penerima insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan anak usia dini sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Pariaman nomor 51 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 25, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Keuangan Nomor 47 , Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Nomor 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BUKAN
PEGAWAI NEGERI

Pasal I

Ketentuan pada angka 1 huruf c dihapus, huruf d diubah dan angka 2 huruf c dihapus, huruf d diubah, Peraturan Walikota Pariaman nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Bukan Pegawai Negeri di ubah sebagai berikut :

Pasal 3

Kriteria Pendidik dan Tenaga kependidikan penerima insentif sebagai berikut :

1. pendidik

- a. bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas / Surat Tugas dari kepala sekolah sesuai kewenangannya atau bertugas pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat dengan surat keputusan yayasan/ organisasi / lembaga sesuai dengan kewenangannya;
- b. tidak mendapat Tunjangan profesi Pendidik (TPP) / sertifikasi dari APBN ;
- c. dihapus

- d. memiliki kelas atau rombongan belajar mengikuti rasio murid sesuai dengan standar pendidikan anak usia dini;
 - e. memiliki ijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas sederajat dan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan; terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas;
 - f. memiliki jam mengajar / melaksanakan tugas pada sekolah yang bersangkutan minimal satu kali pertemuan 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali perminggu.
2. tenaga kependidikan
- a. bertugas pada satuan pendidikan negeri dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas/ Surat Tugas dari Kepala Sekolah sesuai kewenangannya atau bertugas pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat dengan surat keputusan yayasan / organisasi / lembaga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. tidak mendapat Tunjangan profesi Pendidik (TPP) / sertifikasi dari APBN ;
 - c. dihapus
 - d. memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan formasi yang diperlukan dalam jenjang sekolah dan menduduki jabatan sebagai kepala, operator dapodik, tenaga administrasi/ tata usaha, penjaga sekolah, petugas kebersihan dan petugas keamanan;
 - e. memiliki ijazah serendah-rendahnya SMA sederajat dan kompetensi yang dibutuhkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - f. terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan Dikmas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 30 April 2021

 WALIKOTA PARIAMAN



 GENIUS UMAR h

Diundangkan di Kota Pariaman,
pada tanggal, 30 April 2021

KOTA PARIAMAN,
SEKRETARIS DAERAH


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 24

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 29/4-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 29/4-21
KABAG. HI KUM & HAM	 16/4.21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 16/4-21